



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2018, dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018, terdapat beberapa barang kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota, sehingga perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Walikota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2018), pada angka I Alat Tulis Kantor ditambah 1 (satu) jenis barang , angka III Peralatan Komputer dan Printer ditambah 11 (sebelas) jenis barang , angka IV Perabot Kantor dan Sekolah ditambah 1 (satu) jenis barang, angka XXII Alat-Alat Elektronik ditambah 1 (satu) jenis barang, angka XXIII Alat-alat Rumah Tangga ditambah 2 (dua) jenis barang dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2018. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 40

**LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HARGA
BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018**

I. ALAT TULIS KANTOR

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
1	Clear Pembersih Printer Kartu		Kotak	Rp 575,000

III. PERALATAN KOMPUTER DAN PRINTER

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
1	Laptop	Asus S410UF-EB023T	Unit	18,000,000
2	Laptop	HP Pavilion 14- bf011TX	Unit	17,000,000
3	Laptop	Asus S410UF-EB023T	Unit	18,000,000
4	Laptop	Asus A442UF-FA022T	Unit	18,000,000
5	Personal Komputer	Acer Extensa M2711 (i7- 6700)	Unit	16,000,000
6	Personal Komputer	Asus Pro D810MT-038F (i7-4790)	Unit	16,500,000
7	Personal Komputer	Asus V2411CGK- BA741T	Unit	17,000,000
8	Printer	Epson L1800 A3 Photo Ink Tank Printer	Unit	9,000,000
9	Server	Dual CPU Rack Server 2 x Intel®Xeon® Processor Silver 4110 (8 Cores, 2,10 GHz, 11M Cache)	Unit	75,000,000
10	Server	Dell Power Edge R740	Unit	75,000,000
11	UPS	Prolink UPS 3000VA (PRO803ES)	Unit	17,000,000

IV. PERABOT KANTOR DAN SEKOLAH

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
1	Penghancur Kertas	Tinggi	Unit	Rp 10,000,000

XXII. ALAT-ALAT ELEKTRONIK

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
1	Televisi		Unit	Rp 7,500,000

XXIII. ALAT-ALAT RUMAH TANGGA

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
1	Dispenser	Sedang	Unit	Rp 1,500,000
2	Air Conditioner (AC)	Sedang	Unit	Rp 3,500,000

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS